



**LAPORAN KINERJA (LKj)
CAMAT NGEBEL
KECAMATAN NGEBEL
TAHUN 2021**

**KECAMATAN NGEBEL
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
JALAN TELAGA NO 2 NGEBEL**

KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena hanya dengan bimbingan, rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 ini bisa selesai tersusun sebagai bentuk laporan kinerja pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan dari Kecamatan Ngebel kepada Pemerintah maupun masyarakat mengenai semua program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan.

Kinerja pada instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategic, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu Laporan Kinerja (LKj) ini juga digunakan sebagai sarana evaluasi dalam pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngebel sehingga dapat diketahui masalah-masalah dan hambatan - hambatan yang dihadapi dan selanjutnya dapat digunakan sebagai tolak ukur dan bahan perencanaan maupun keperluan tindak lanjut dimasa yang akan datang agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Ngebel Tahun 2021.

Ngebel, 31 Desember 2021


Kecamatan Ngebel
YUSUB DHARMADI J, SSTP
Pembina
NIP. 19770907 199701 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
C. DASAR HUKUM	2
D. GAMBARAN UMUM KEC. NGEBEL	3
E. ISU STRATEGIS	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
A. RENCANA STRATEGIS SKPD	21
B. PERJANJIAN KINERJA	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	27
B. REALISASI ANGGARAN	38
BAB IV PENUTUP	41
A. KESIMPULAN	41
B. SARAN	42

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- MATRIK RENSTRA
- INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Tahun 2021
- PENGUKURAN KINERJA Tahun 2021
- PERJANJIAN KINERJA Tahun 2021

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Ngebel.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Kecamatan Ngebel.

Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo pada tahun 2021 berpedoman pada Renstra 2021-2026. Pada Renstra 2021-2026 visi misi Kecamatan mengacu pada visi misi Kepala Daerah Terpilih. Pada tahun 2021, Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo menetapkan 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja ;
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja.

Pencapaian kinerja atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan disusun dalam Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Tahun 2021. Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo dibuat untuk melengkapi Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah yang memuat rencana pembangunan, tingkat capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran-sasaran pembangunan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dalam rangka menciptakan *good governance* di sektor publik yang mana hal tersebut menuntut adanya kepastian hukum, tertib dalam penyelenggaraan pemerintah, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, transparan serta akuntabilitas.

Di dalam penyusunannya, Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo senantiasa memperhatikan sasaran serta indikator kinerja yang tercantum di dalam indikator kinerja utama (IKU).

Capaian kinerja Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo selama tahun 2021 menunjukkan keberhasilan baik pada sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi maupun pada sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis 1				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	86	87,27	101,47	Baik
Sasaran strategis 2				
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat				
Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
Prosentase Desa yang meningkat Scor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	86%	87,5%	101,74	Baik

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian Kinerja Kecamatan Ngebel mencapai 101 % dan dapat dikategorikan Sangat Tinggi. Hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo khususnya dan bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo umumnya.

Kendala yang dihadapi SKPD dalam mencapai tujuan adalah :

- a. Kurangnya jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Ngebel terutama tenaga ahli IT
- b. Kurangnya SDM Aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Kurangnya sarana dan prasarana Kantor yang belum memadai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pada pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara salah satunya menekankan pada asas akuntabilitas, oleh karena itu dalam penjelasan mengenai pasal tersebut dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat.

Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan berkaitan erat dengan akuntabilitas dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Setiap pejabat dituntut untuk dapat bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik tentang tugas, wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kecamatan Ngebel merupakan aktualisasi dari semangat menyeluruh untuk mewujudkan dan mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu diharapkan dengan disusunnya LKj akan tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan publik sesuai yang diharapkan masyarakat yang akhirnya tercipta adanya *good governance*.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud disusunnya LKj Kecamatan Ngebel Tahun 2021 adalah untuk mengukur dan menganalisis tingkat capaian Kinerja, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ngebel selama Tahun 2021

2. Tujuan

Tujuan disusunnya LKj Kecamatan Ngebel Tahun 2021 adalah untuk mengetahui tingkat capaian Kinerja Kecamatan Ngebel atas Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan baik yang tertuang dalam RKA maupun RENJA, sehingga dapat dijadikan evaluasi dan acuan bagi peningkatan kinerja atas penyelenggaraan program kegiatan yang lebih baik di tahun anggaran berikutnya.

C. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 ini berdasarkan kepada :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 Ayat 1.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 105 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

D. GAMBARAN UMUM KECAMATAN NGEBEL

1. Kondisi Geografis

Secara geografis, Kecamatan Ngebel terletak di ketinggian 734 m sampai dengan 800 m DAPL, dengan luas wilayah 5.951,21 Ha atau 59,52 Km² , yang meliputi lahan pertanian 2.883,10 Ha dan lahan non pertanian 3.068,11 Ha dengan curah hujan tertinggi mencapai 85 mm dan terendah 18 mm.

Kecamatan Ngebel, secara administratif terbagi dalam 8 (delapan) Desa yaitu Desa Gondowido, Desa Ngebel, Desa Ngrogung, Desa Pupus, Desa Sahang, Desa Sempu, Desa Talun dan Desa Wagir Lor

Batas fisik wilayah Kecamatan Ngebel :


- Sebelah utara : Kabupaten Madiun
- Sebelah timur : Kabupaten Kediri
- Sebelah selatan : Kecamatan Pulung
- Sebelah barat : Kecamatan Jenangan

Adapun rincian Rukun tetangga, Rukun Warga, serta Dukuh sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1
Banyaknya Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan
Dusun Dirinci Menurut Desa di Kecamatan Ngebel
Tahun 2021

DESA	RUKUN TETANGGA (RT)	RUKUN WARGA (RW)	DUSUN
GONDOWIDO	19	9	3
NGEBEL	28	12	6
NGROGUNG	20	8	4
PUPUS	13	6	3
SAHANG	11	4	2
SEMPU	17	8	4
TALUN	35	9	4
WAGIR LOR	21	11	5
JUMLAH	164	67	31

Sumber : Kecamatan Ngebel Dalam Angka Tahun 2021



Gambar 1. Peta Kecamatan Ngebel

2. Kondisi Demografis

Berdasarkan Laporan Kependudukan Kecamatan Ngebel, jumlah penduduk sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sejumlah 21.836 jiwa yang terdiri dari penduduk laki - laki sejumlah 10.910 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 10.926 jiwa.

Rincian data jumlah penduduk di Kecamatan Ngebel dapat disajikan sebagaimana dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
Banyaknya Penduduk
Dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Desa
Di Kecamatan Ngebel Tahun 2021

NO.	DESA	KEPALA KELUARGA	PENDUDUK		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	NGROGUNG	1.105	1.535	1.529	3.064
2	SAHANG	572	791	782	1.573
3	WAGIR LOR	1.417	1.898	2.007	3.905
4	TALUN	1.401	2.057	2.012	4.069
5	GONDOWIDO	866	1.242	1.209	2.451
6	PUPUS	592	874	835	1.709
7	NGEBEL	1.202	1.697	1.726	3.423
8	SEMPU	590	816	826	1.642
JUMLAH		7.745	10.910	10.926	21.836

Sumber : Laporan Kependudukan Kecamatan Ngebel Tahun 2021

3. Kondisi Ekonomi

Potensi wilayah Kecamatan Ngebel

Kecamatan Ngebel yang berada di daerah pegunungan, memiliki potensi baik secara geografis, bidang pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata dan budaya yang tersebar di masing-masing desa sebagai berikut :

1. Memiliki lokasi yang cukup strategis.
2. Terdapat jalan penghubung antar wilayah yaitu selingkar wilis yang menghubungkan Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten/Kota Madiun, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Kediri, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Nganjuk.

3. Dalam bidang pertanian, sebagian besar penduduk Kecamatan Ngebel adalah petani, dengan hasil pertanian yang menonjol diantaranya adalah Kopi, aneka rempah-rempah, Porang serta hasil buah-buahan seperti Durian, Nangka, Manggis, Alpukat dan lain-lain.
4. Dalam bidang peternakan terdapat kelompok peternak Kambing baik Etawa maupun lokal hampir di setiap desa, kelompok peternak Sapi di Desa Pupus, kelompok peternak kelinci dan lebah madu di Desa Sempu.
5. Sektor perikanan terdapat Kelompok Keramba dengan anggota masyarakat yang memanfaatkan Telaga Ngebel sebagai tempat budidaya ikan terutama Nila, Lele, Tombro dan Gurami. Selain itu banyak juga yang memanfaatkan pekarangan untuk budidaya ikan konsumsi dan ikan hias seperti Koi.
6. Terdapat beberapa fasilitas pendukung yang dapat menunjang kegiatan ekonomi di Kecamatan Ngebel adalah Pasar Desa Ngebel dan pasar Desa Wagir Lor.
7. Terdapat beberapa sektor pariwisata diantaranya Air Terjun Selorejo, Agrowisata Mloko Jajar, Mloko Sewu yang terdapat di Desa Pupus, Wisata Air Panas Tirta Husada di Desa Wagir Lor, Wisata Air Terjun Sundan Widodaren di Desa Talun, Agrowisata Kampung Durian di Desa Ngrogung, Ngambang Tirto Kencono di Desa Gondowido, NAP (Ngebel Adventure Park), Wisata Telaga Ngebel dan salah satu makam Religi (Nyi Latung), Bale Batur di Desa Ngebel.
8. Terdapat kearifan lokal yang dapat dijadikan wisata budaya yang telah dilaksanakan secara turun temurun yaitu acara Bersih Desa di setiap Desa, Larungan Telaga Ngebel setiap Tahun Baru Hijriyah.

4. Tugas Pokok Dan Fungsi

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah

kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Melalui urusan tersebut, Kecamatan Ngebel berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi Organisasi adalah Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo.

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Tugas

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi :

- a. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
- b. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- f. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun struktur Organisasi Kecamatan terdiri atas :

a. Camat

- 1. Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Camat mempunyai fungsi :
- a. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
 - b. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
 - e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
 - f. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;

- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretariat Kecamatan

1. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan strategis kecamatan, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
 - b) Pelaksanaan tugas pelayanan administratif;
 - c) Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
 - d) Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
 - e) Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan;
 - f) Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
 - g) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
 - h) Penyusunan data statistik dan pelaporan;
 - i) Pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan; dan
 - j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretariat kecamatan terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan.

Tugas dan fungsi Sekretariat Kecamatan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.

- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- 1) Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan kecamatan;
 - 2) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
 - 3) Penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan kebutuhan perlengkapan kantor;
 - 4) Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/asset daerah di lingkungan Kecamatan;
 - 5) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
 - 6) Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
 - 7) Pembayaran gaji pegawai Kecamatan;
 - 8) Pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan

- a. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penyusunan dan pelaporan kegiatan Kecamatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
- 1) Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan;
 - 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
 - 3) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
 - 4) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja Kecamatan;

- 5) Pengelolaan data penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;
- 6) Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

c. Seksi Tata Pemerintahan

1. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan pertanahan/keagrariaan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/atau kelurahan;
 - b) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang administrasi desa dan /atau kelurahan;
 - c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan, pemberian petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - d) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa lainnya;
 - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang pertanahan/keagrariaan;
 - f) Pengumpulan data dalam rangka administrasi pelaksanaan transmigrasi;
 - g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - h) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata pemerintahan; dan

- i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta peran serta masyarakat dalam pembangunan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan pembangunan, perekonomian masyarakat desa dan/atau kelurahan;
 - b) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan bidang perbankan dan perkreditan rakyat;
 - c) Penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
 - d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
 - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan produksi dan distribusi hasil produksi;
 - f) Penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
 - g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;
 - h) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
 - i) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan

pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat;
 - b) Pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan kejadian dan keadaan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
 - c) Penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan instansi lain (Polri dan TNI) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dalam rangka tertib perijinan;
 - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
 - f) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
 - g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
 - h) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dengan SKPD dan instansi lain yang berkompeten dalam bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - i) Pelaksanaan patroli wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban;
 - j) Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pemantauan, deteksi dini serta kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - k) Pelaksanaan pengamanan kantor dan rumah dinas Camat;

- l) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- m) Pelaksanaan koordinasi secara vertikal dengan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten; dan
- n) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

1. Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b) Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;
 - c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya pengembangan kesenian daerah dan kebudayaan;
 - d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kehidupan beragama;
 - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan, gizi dan pemberantasan penyakit menular;
 - f) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan masyarakat; dan
 - g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

g. Seksi Pelayanan Umum

1. Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan koordinasi dengan seksi-seksi yang membidangi dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan;
 - b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan Standar Pelayanan Publik;
 - c. Pelaksanaan register, pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen-dokumen pelayanan umum;
 - d. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan umum; dan
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Struktur Organisasi Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Struktur Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Perangkat Kecamatan, yang terdiri :
 - 1) Sekretariat Kecamatan.
 - a) Sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b) Sub bagian keuangan, penyusunan program dan pelaporan;
 - 2) Seksi Tata Pemerintahan.
 - 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
 - 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - 5) Seksi Kesejahteraan masyarakat
 - 6) Seksi Pelayanan Umum
 - 7) Kelompok Jabatan Fungsional

**Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Ngebel
Kabupaten Ponorogo**



5. Personil

Untuk mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan data kepegawaian per 31 Desember 2021, Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo didukung personil sebanyak 20 (Dua Puluh) orang, dengan rincian kriteria sebagai berikut :

Berdasarkan Struktural (Eselon), Fungsional dan Staf :

□ Eselon III a	:	1	orang
□ Eselon III b	:	1	orang
□ Eselon IV a	:	5	orang
□ Eselon IV b	:	2	orang
□ Staf PNS	:	8	orang
□ Staf Non PNS	:	3	Orang
<hr/>			
JUMLAH	:	20	orang

Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

□ S-2	:	3	orang
□ S-1	:	8	orang
□ D3	:	1	orang
□ SLTA	:	8	orang
□ SLTP	:	0	orang +
<hr/>			
JUMLAH	:	20	orang

Berdasarkan Golongan :

□ Golongan IV	:	2	orang
□ Golongan III	:	9	orang
□ Golongan II	:	6	orang
□ Golongan I	:	-	orang
□ Non PNS	:	3	orang +
<hr/>			
JUMLAH	:	20	orang

Dari data di atas, menunjukkan bahwa di Kecamatan Ngebel untuk jabatan strukturalnya telah terpenuhi. Namun untuk kelancaran pelaksanaan tugas masih terdapat kendala dikarenakan ada beberapa jabatan struktural yang tidak memiliki / terdapat kekurangan staf. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.

E. ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Secara umum, isu strategis yang dihadapi Kecamatan Ngebel dapat dibagi menjadi dua kategori permasalahan didasarkan pada *locus* permasalahan, antara lain :

1. Isu strategis pada Kantor Kecamatan Ngebel
 - a. Kapasitas sumberdaya aparatur kecamatan yang belum optimal dalam mendukung tata kelola pemerintahan menuju *good governance*.
 - b. Kualitas dan kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan yang belum memadai dalam mendukung kegiatan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan peta proses bisnis, renstra, renja, sampai pada penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - c. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan berwawasan wisata masih kurang memadai untuk menunjang Kecamatan Ngebel yang berada di kawasan wisata.
 - d. Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik yang belum memadai dalam meningkatkan kualitas pelayanan umum.
 - e. Penataan tata ruang wilayah kecamatan masih belum optimal. Rencana penataan pedagang kaki lima (PKL), penataan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), dan lain-lain belum menunjukkan tata kelola kecamatan yang modern.

2. Isu strategis di Desa-desa se-Kecamatan Ngebel
 - a. Kualitas dan kompetensi sumberdaya perangkat desa yang masih belum optimal dalam menjalankan tugas pemerintahan desa. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat dalam tata kelola pemerintahan desa sehingga pengelolaan sumber dana desa belum dilaksanakan secara optimal, efektif dan efisien.
 - b. Dalam tata kelola pemerintahan desa masih cenderung dipengaruhi paradigma tata kelola pemerintahan secara tradisional, sehingga inovasi dalam menyelenggarakan pemerintahan masih belum memadai.
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat masih kurang. Pelayanan dasar masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi, pelayanan jaminan sosial, pelayanan pendidikan dan infrastruktur pendukung (jalan, jembatan, dll) masyarakat desa masih memerlukan perhatian.
 - d. Berkaitan dengan program pembangunan desa, masih belum secara optimal dialokasikan pada pengembangan dan peningkatan potensi yang dimiliki oleh desa, termasuk potensi wisata desa, potensi produk unggulan desa dan potensi sumberdaya masyarakat desa.
 - e. Masyarakat desa di wilayah Kecamatan Ngebel masih memiliki cara berpikir (*mindset*) yang tradisional dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga masyarakat desa masih memiliki ketergantungan terhadap hasil bumi yang dihasilkan dan belum ada pengembangan pembudidayaan serta pengolahan hasil bumi sebagai alternatif sumber pangan masyarakat.
 - f. Kendala dan tantangan masyarakat desa di daerah wisata adalah terbatasnya visi atau persepsi yang jelas dari masyarakat tentang pariwisata, rendahnya *interest* dan kesadaran masyarakat, rendahnya kemampuan sumberdaya manusia, adanya kendala budaya (*cultural barriers*) terhadap pengembangan pariwisata.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS SKPD

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngebel merupakan perencanaan jangka menengah Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo yang berisi tentang gambaran tujuan dan sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan serta sesuai visi, misi dan program Bupati Ponorogo.

Renstra Kecamatan Ngebel merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo yang mencakup tugas pokok dan fungsi Kecamatan di Wilayah Kabupaten Ponorogo, yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Ngebel.

Dengan renstra memastikan bahwa sumber daya dan dana wilayah diarahkan untuk menangani isu-isu strategis dan permasalahan prioritas, sekaligus menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana perkembangan kemajuan dalam mencapai tujuan. Kecuali itu, melalui renstra, arah pembangunan Kecamatan Ngebel bisa lebih dipahami masyarakat, sehingga melahirkan rasa ikut memiliki dan bertanggung jawab. Penyusunan Renstra Kecamatan Ngebel telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dan dilaksanakan secara partisipatif antar instansi dan stakeholder terkait.

Secara ringkas, Renstra Kecamatan Ngebel dapat diilustrasikan sebagai berikut :

1. VISI

Visi pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 ini menjadi arah pembangunan yang sistematis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Ponorogo. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Ponorogo baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi Kecamatan Ngebel merujuk pada visi Kepala Daerah Tahun 2021-2026 adalah :

“ Mewujudkan Kabupaten Ponorogo Hebat (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Taqwa)”

Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut:

- Harmonis** : Masyarakat Ponorogo hidup aman, nyaman, tentram, damai, rukun, serasi dan selaras.
- Elok** : Ponorogo berwujud indah, cantik dan Molek sehingga menjadi tempat berkarya dan berkreasi yang nyaman dan ashik, serta mampu mengundang para wisatawan dari luar.
- Bergas** : SDM Kabupaten Ponorogo unggul, sehat, cerdas dan cekatan untuk mendukung percepatan pembangunan di segala bidang.
- Amanah** : Pemerintah melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan mengelola APBD benar-benar untuk kesejahteraan rakyat.
- Takwa** : Masyarakat Ponorogo beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. MISI

Misi adalah suatu rumusan atau upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan komitmen tersebut bagi kecamatan Ngebel berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan kecamatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 maka dirumuskan 4 (empat) misi yang merupakan reformulasi *Nawa Darma Nyata* Bupati dan Wakil Bupati terpilih. *Nawa Darma Nyata* terdiri dari:

1. Meningkatkan produktivitas petani melalui reformasi system pertanian.
2. Mencetak generasi penerus yang unggul, kreatif, kritis, mandiri berkepribadian, beriman, berakhlak mulia dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Mewujudkan Hak dasar masyarakat dalam bentuk pelayanan Kesehatan yang adil dan professional.
4. Memberdayakan perempuan dalam perannya ikut meningkatkan kesejahteraan keluarga.

5. Mereformasi sektor pariwisata dan pariwisata dan revitalisasi budaya asli Ponorogo yang berpusat pada kesenian Reyog.
6. Meningkatkan pembinaan sektor kepemudaan dan olahraga sebagai bagian dari pembangunan manusia.
7. Mempersiapkan masyarakat khususnya UMKM untuk memasuki era ekonomi digital.
8. Memberdayakan dan menguatkan Lembaga Rukun Tetangga (RT).
9. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang Amanah, bersih, efektif, transparan, bermartabat, melindungi, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rumusan reformulasi Nawa Darma Nyata menjadi 4 (empat) misi diuraikan sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata;

Misi 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya

Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif

Misi Kecamatan Ngebel merujuk pada Misi ke 4 Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Amanah, Tangkas dan Responsif.

Misi Kecamatan Ngebel tersebut selanjutnya akan dijabarkan ke dalam tujuan yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan Kecamatan Ngebel harus konsisten dengan tugas dan fungsinya sebagai pembantu Bupati sesuai kewenangan yang dimilikinya, terutama diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas serta kemudahan pelayanan pada masyarakat yang berkualitas.

3. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif

organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi. Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Ngebel perlu menetapkan tujuan pelayanan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo tahun 2021- 2026 adalah ” ***Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan*** “.

4. SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai, dalam rumusan secara spesifik, terukur, dalam jangka waktu tertentu yang secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo menetapkan sasaran – sasaran yang akan dicapai terlebih dahulu. Sasaran merupakan sesuatu yang hendak dicapai dalam waktu tertentu. Di dalam menetapkan sasaran hendaknya menggunakan prinsip **SMART**.

- Specific** : Sasaran harus menyatakan persisnya apa yang ingin dicapai.
- Measurable** : Suatu sasaran harus dapat diukur sehingga memungkinkan untuk menentukan apakah sasaran tersebut telah dicapai.
- Achievable** : Sasaran harus realistis sesuai dengan keadaan dimana sasaran tersebut ditetapkan dan sesuai dengan sumber daya yang tersedia untuk kegiatannya.
- Relevant** : Sasaran hasil harus relevan bagi orang yang bertanggung jawab untuk mencapai keberhasilannya.
- Time Bound** : Sasaran hasil harus menetapkan batasan waktu untuk mencapainya. Batas waktu sasaran tersebut juga harus realistis.

Adapun sasaran – sasaran yang dimaksud adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi

2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan .

5. INDIKATOR KINERJA

Indikator merupakan alat untuk mengukur. Dapat diartikan indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur kinerja atau pencapaian suatu organisasi. Penetapan indikator kinerja mengacu pada Renstra Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo yang berfokus pada pemenuhan tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu yang semakin meningkat. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran demi mewujudkan tujuan, maka Kecamatan Ngebel menetapkan beberapa indikator kinerja yaitu :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama dan Target 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021
1.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	-	86
2.	Prosentase Desa yang meningkat Skor Indek Desa Membangun (IDM) nya	%	86

B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja Tahun dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Kecamatan Ngebel dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja (LKj). Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngebel Tahun 2021 setelah ada reviu yang mengacu pada RPJMD , Renstra serta Renja baru seperti dituangkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN NGBEL
TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	86
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan .	Prosentase Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	86 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pemberi amanah maupun pihak-pihak lain yang berwenang menerima pelaporan.

Selaku pengemban amanah, Kecamatan Ngebel melaksanakan kewajiban melalui penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Ngebel. Laporan tersebut disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Ngebel disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngebel Tahun 2021 yang penyusunannya telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Agar dapat dilakukan analisa terhadap hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja pada awal tahun telah ditetapkan Standart Pencapaian dengan skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang membedakan kategori berdasarkan tingkat atau urutan.

Tabel 3.1
Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
5	91 % ≤ 100%	Sangat Tinggi
4	75 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
2	51 % ≤ 65 %	Rendah
1	≤ 50 %	Sangat Rendah

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Skala penilaian pada tabel 3.1 akan digunakan untuk menilai kinerja Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Tahun 2021. Secara umum, capaian kinerja pada tahun 2021 disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Pencapaian Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngebel Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	86	87,27	101,47 %
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	86%	87,5%	101,74%

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Per Sasaran

Analisis capaian kinerja menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang.

2.1 Capaian Sasaran 1 : *Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi*

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi diukur dengan 1 indikator sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3**Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	86	87,27	101,47%

Tabel 3.4**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Th. 2020	Th. 2021
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	86	85,97	87,27

Tabel 3.5**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA dari Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
			2021	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	86	87,27	101,47 %

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi

Tahun 2021 target realisasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi adalah sebesar 86 dapat direalisasikan sebesar 87,27. Prosentase capaiannya yaitu 101,47 %. Terdapat kenaikan sebesar 0,33% dari capaian tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka tingkat kemajuannya sebesar 101,47%. Dari skala

pengukuran capaian sasaran kinerja tahun 2021, Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo mencapai predikat **sangat tinggi**.

Sedangkan pada Tahun 2020 target realisasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi sebesar 85, terealisasi sebesar 85,97. Prosentase capaiannya yaitu 101,14%. Dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja tahun 2020, Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo mencapai predikat **sangat tinggi**.

Adapun Faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Kapasitas sumberdaya aparatur kecamatan yang belum optimal dalam mendukung tata kelola pemerintahan menuju *good governance*.
2. Kualitas dan kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan yang belum memadai dalam mendukung kegiatan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan peta proses bisnis, renstra, renja, sampai pada penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
3. Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik yang belum memadai dalam meningkatkan kualitas pelayanan umum.
4. Penataan tata ruang wilayah kecamatan masih belum optimal. Rencana penataan pedagang kaki lima (PKL), penataan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), dan lain-lain belum menunjukkan tata kelola kecamatan yang modern.

Sedangkan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut :

1. Mengoptimalkan sarana prasarana pendukung pelayanan yang tersedia serta mengusulkan anggaran untuk mendesain tata letak/ruang pelayanan masyarakat sehingga dapat memberikan rasa nyaman bagi pencari layanan.
2. Meningkatkan sumber daya manusia dengan mengusulkan penambahan staf mengusulkan kegiatan diklat / bimbingan teknis untuk pegawai Kecamatan Ngebel.

Tabel 3.6
Rencana Aksi Tahun 2022

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022 (Rp.)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	1.405.088.000
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34.925.400
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya	7.000.000
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.500.000
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000
				Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	19.866.500
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.500.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.313.555
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.000.000
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.394.000
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	3.000.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel	17.126.600
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	12.500.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.000.000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.500.000
				Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.000.000
			Program Penyeleng	Penyelenggaraan Urusan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2022 (Rp.)
		Pelayanan Publik	Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan	3.000.000
				Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	2.000.000
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas Pelayanan Umum yang melibatkan Pihak swasta	15.125.400

2.2 Capaian Sasaran 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan .

Capaian kinerja sasaran 2 dapat diukur dengan indikator sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7

Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan .	Prosentase Desa yang meningkat Skor Indek Desa Membangun (IDM) nya	86%	87,5%	101,74%

Tabel 3.8

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Th. 2020	Th. 2021
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan .	Prosentase Desa yang meningkat Skor Indek Desa Membangun (IDM) nya	86%	87,5%	87,5%

Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA dari Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
			2021	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa yang meningkat Skor Index Desa Membangun (IDM) nya	86%	87,5%	101,74%

Untuk mengukur Capaian kinerja sasaran meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan digunakan Indikator kinerja “Prosentase Desa yang meningkat Skor Index Desa Membangun (IDM) nya” . Untuk menilai capaian kinerja tersebut maka akan dibandingkan skor IDM dari masing-masing Desa pada tahun 2020 dan Tahun 2021. Capaian IDM pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM)
Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Ngebel Tahun 2020

No	Nama Desa	Nilai IDM	Status
1.	Ngrogung	0,6821	Berkembang
2.	Sahang	0,6610	Berkembang
3.	Wagir Lor	0,7056	Berkembang
4.	Talun	0,6360	Berkembang
5.	Gondowido	0,7070	Berkembang
6.	Pupus	0,6270	Berkembang
7.	Ngebel	0,7280	Maju
8.	Sempu	0,7050	Berkembang

Sumber : Laporan Pemuthakiran Status Perkembangan Desa Kecamatan Ngebel Tahun 2020

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat pada tahun 2020 ada 1 Desa dengan kategori Maju yaitu Desa Ngebel, dan 7 Desa dengan Kategori Berkembang. Adapun nilai IDM terendah adalah Desa Pupus dengan nilai sebesar 0,6270 sedangkan nilai IDM tertinggi diperoleh desa Ngebel dengan Nilai sebesar 0,7280. Sedangkan capaian IDM tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM)
Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Ngebel Tahun 2021

No	Nama Desa	Nilai IDM	Status
1.	Ngrogung	0,7043	Berkembang
2.	Sahang	0,6757	Berkembang
3.	Wagir Lor	0,7429	Maju
4.	Talun	0,6602	Berkembang
5.	Gondowido	0,7241	Maju
6.	Pupus	0,7157	Maju
7.	Ngebel	0,7275	Maju
8.	Sempu	0,7070	Berkembang

Sumber : Laporan Pemuthakiran Status Perkembangan Desa Kecamatan Ngebel Tahun 2021

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat pada tahun 2021 ada 4 Desa dengan kategori Maju yaitu Desa Wagir Lor, Gondowido, Pupus dan Ngebel. Sedangkan 4 Desa lainnya dengan kategori Berkembang yaitu Desa Ngrogung, Sahang, Talun dan Sempu. Nilai IDM terendah adalah Desa Talun dengan nilai sebesar 0,6602 sedangkan nilai IDM tertinggi diperoleh Desa Wagir Lor dengan Nilai sebesar 0,7429.

Perbandingan Capaian skor IDM dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.12
Perbandingan Skor Indeks Desa Membangun (IDM)
Antara Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Desa	Nilai IDM Tahun 2020	Status Desa	Nilai IDM Tahun 2021	Status Desa
1.	Ngrogung	0,6821	Berkembang	0,7043	Berkembang
2.	Sahang	0,6610	Berkembang	0,6757	Berkembang
3.	Wagir Lor	0,7056	Berkembang	0,7429	Maju
4.	Talun	0,6360	Berkembang	0,6602	Berkembang
5.	Gondowido	0,7070	Berkembang	0,7241	Maju
6.	Pupus	0,6270	Berkembang	0,7157	Maju
7.	Ngebel	0,7280	Maju	0,7275	Maju
8.	Sempu	0,7050	Berkembang	0,7070	Berkembang
JUMLAH SKOR		5,4517		5,6961	Meningkat

Sumber : Laporan Pemuthakiran Status Perkembangan Desa Kecamatan Ngebel Tahun 2020 dan Tahun 2021

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2021 ada 7 desa yang meningkat skor IDM nya yaitu Desa Ngrogung, Sahang, Wagir Lor, Talun, Gondowido dan Pupus . Jumlah desa dengan status maju bertambah menjadi 4 desa yaitu Desa Wagir Lor, Gondowido, Pupus dan Ngebel.

Apabila disandingkan dengan target capaian kinerja sasaran kedua yaitu meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan yang di tetapkan sebesar 86 %, maka realisasi yang dicapai melebihi target yaitu sebesar 87,5 % dengan capaian 101,74%. Dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja tahun 2021, Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo mencapai predikat sangat tinggi.

Faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja

Pengidentifikasian faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja merupakan faktor penting dalam perencanaan strategis. Hal ini harus dilalui agar Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan .dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana yang tersedia adalah salah satu faktor yang mampu mempengaruhi keberhasilan suatu kegiatan. Kurangnya fasilitas-fasilitas kantor dapat menunjang motivasi pegawai dalam pelaksanaan kegiatan organisasi Pemerintah Kecamatan.
2. Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan mampu membantu dalam menyelesaikan tugas terutama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat.
3. Adanya keberagaman tingkat pemahaman Kepala Desa dan Perangkat di desa-desa terhadap mekanisme pemerintahan dan regulasi.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sesuai sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Kualitas dan kompetensi sumberdaya perangkat desa yang masih belum optimal dalam menjalankan tugas pemerintahan desa. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat dalam tata kelola pemerintahan desa sehingga pengelolaan sumber dana desa belum dilaksanakan secara optimal, efektif dan efisien.
2. Dalam tata kelola pemerintahan desa masih cenderung dipengaruhi paradigma tata kelola pemerintahan secara tradisional, sehingga inovasi dalam menyelenggarakan pemerintahan masih belum memadai.
3. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat masih kurang. Pelayanan dasar masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi, pelayanan jaminan sosial, pelayanan pendidikan dan infrastruktur pendukung (jalan, jembatan, dll) masyarakat desa masih memerlukan perhatian.
4. Berkaitan dengan program pembangunan desa, masih belum secara optimal dialokasikan pada pengembangan dan peningkatan potensi yang dimiliki oleh desa, termasuk potensi wisata desa, potensi produk unggulan desa dan potensi sumberdaya masyarakat desa.
5. Masyarakat desa di wilayah Kecamatan Ngebel masih memiliki cara berpikir (*mindset*) yang tradisional dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga masyarakat desa masih memiliki ketergantungan terhadap hasil bumi yang dihasilkan dan belum ada pengembangan pembudidayaan serta pengolahan hasil bumi sebagai alternatif sumber pangan masyarakat.
6. Kendala dan tantangan masyarakat desa di daerah wisata adalah terbatasnya visi atau persepsi yang jelas dari masyarakat tentang pariwisata, rendahnya *interest* dan kesadaran masyarakat, rendahnya kemampuan sumberdaya

manusia, adanya kendala budaya (*cultural barriers*) terhadap pengembangan pariwisata.

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. memperjelas fungsi dan kewenangan pemerintah kecamatan dalam pendampingan pemerintah desa melalui regulasi yang lebih terperinci;
2. meningkatkan alokasi anggaran bagi pemerintah kecamatan dalam melaksanakan pendampingan pemerintah desa;
3. memberikan pelatihan teknis mekanisme pelaksanaan UU Desa kepada aparat kecamatan secara memadai, misalnya, bagaimana cara memverifikasi kelengkapan dokumen prasyarat pencairan dana desa atau bagaimana melakukan pengawasan pelaksanaan.

Tabel 3.13
Rencana Aksi Tahun 2022

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	49.612.900
		Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	7.500.000
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.000.000
				Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3.000.000
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.000.000
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, umat Beragama, ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	4.000.000
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.000.000

		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.000.000
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.000.000
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan asset Desa	3.000.000
				Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	15.125.400
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5.000.000
				Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	8.000.000
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.000.000
				Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	4.000.000
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	9.000.000

B. REALISASI ANGGARAN

Perincian anggaran Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Ponorogo disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.14
Realisasi Belanja Kecamatan Ngebel Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	1.491.345.000,-	1.479.317.205,-	99,19
2.	Belanja Barang dan Jasa	342.195.158,-	341.182.279,-	99,70
3.	Belanja Modal	-	-	-
Jumlah		1.833.540.158,-	1.820.499.484,-	99,29

Berdasarkan tabel diatas, total anggaran belanja Kecamatan Ngebel pada tahun 2021 adalah sebesar **Rp 1.833.540.158,00**. Anggaran tersebut terdiri atas belanja pegawai sebesar **Rp. 1.491.345.000,00** dan belanja barang jasa yang dipergunakan untuk mendanai program dan kegiatan

yang dilaksanakan oleh OPD sebagai penjabaran dari strategi dan kebijakan yang dimuat dalam dokumen perencanaan sebesar **Rp. 342.195.158,00**.

Belanja pegawai dialokasikan untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai Kecamatan Ngebel pada Tahun 2021. Pagu anggaran sebesar **Rp 1.491.345.000** dapat direalisasikan sebesar **Rp. 1.479.317.205,00** atau sebesar 99.19 % yang artinya terdapat penghematan anggaran sebesar Rp. 12.027.795,00 atau 0,81%.

Belanja barang jasa dialokasikan untuk melaksanakan 6 (enam) program 13 Kegiatan dan 31 (Tiga puluh satu) kegiatan dari pagu anggaran sebesar **Rp 342.195.158,00** dapat direalisasikan sebesar **Rp. 341.182.279,00** atau sebesar 99.70 % yang artinya terdapat penghematan anggaran sebesar Rp. 1.012.879,00 atau 0,30%.

Adapun alokasi anggaran per sasaran pembangunan sesuai dengan Renstra tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.15
Alokasi Per Sasaran Pembangunan
SKPD Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi	1.761.474.303,-	96,07
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Desa yang meningkat Scor Indek Desa Membangun (IDM) nya	72.000.000,-	3,93

Penyerapan anggaran rata-rata mencapai 100%. Sedangkan penyerapan anggaran terendah pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yaitu Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan listrik . Hal ini dikarenakan sering terjadinya pemadaman listrik sehingga anggaran untuk belanja jasa listrik tidak terserap maksimal. Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, maka pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran yang 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2021 telah

mencukupi. Dengan membandingkan tingkat capaian target terhadap tingkat penyerapan anggaran, maka dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi belanja yang berhasil dilakukan.

Pencapaian kinerja dan anggaran per sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.16
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	86	87,27	101,47%	1.761.474.303,-	1.748.499.484,-	99,26%
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan .	Prosentase Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	86%	87,5%	101,74%	72.065.855,-	72.000.000,-	99,91%

Dari tabel 3.16 diatas maka dapat dihitung tingkat efisiensi dari pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo yang disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.17
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	101.47%	99,26%	2,21 %
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan .	Prosentase Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	101,74%	99,91%	1,83%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2021. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo selama tahun 2021 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dalam Renstra 2021-2026. Capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Bidang Administrasi sebesar 101,47 % dengan serapan anggaran sebesar 99,26%. Sehingga terdapat efisiensi sebesar 2,21%. Sedangkan capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan sebesar 101,74 % dengan serapan anggaran sebesar 99,91% sehingga terdapat efisiensi sebesar 1,83 %.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 1.833.540.158,-** jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar **Rp. 1.820.499.484,-** atau **99.29 %** yang artinya terdapat penghematan anggaran sebesar **Rp.13.040.674,-** atau 0,71%.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2021 tidak terlepas dari faktor-faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian sasaran guna mewujudkan tujuan Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Adanya target yang tercapai maupun yang tidak tercapai, akan dilakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang ada selama tahun anggaran 2021 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang.

B. SARAN

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mengacu pada faktor kunci penentu keberhasilan Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya yaitu sebagai berikut :

1. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk terobosan baru dalam program kerja Kecamatan Ngebel dengan penajaman indikator kinerja.
2. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan, hendaknya seiring dengan pola perencanaan program yang partisipasif dan pengalokasian anggaran yang signifikan.
3. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo dalam rangka pencapaian target sasaran strategis guna mewujudkan tujuan SKPD;
4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi pemahaman dan mekanisme manajerial internal organisasi di Lingkungan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dapatnya ditingkatkan.

Ngebel, 31 Desember 2021

KECAMATAN NGEBEL


YUSUB DHARMADI J, S.STP
Pembina
NIP. 19770907 199701 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi** : **KECAMATAN NGEBEL**
- Visi** : **PONOROGO HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Taqwa)**
- Misi** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah, Tangkas dan Responsif
- .
- Tujuan** : Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
- Tugas** :
1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
 6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Fungsi** :
1. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
 2. Pelaksanaan tugas – tugas pembinaan wilayah;
 3. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya ;
 4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
 5. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan ;
 6. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati ;
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 8. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

KINERJA UTAMA / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun	Dokumen SKM	Camat Ngebhel
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa yang meningkat Skor Indek Desa Membangun (IDM) nya	$\frac{\text{Jumlah Desa yang meningkat Skor IDM nya}}{\text{Jumlah Desa se Kecamatan}} \times 100 \%$	Data Survei IDM	Camat Ngebhel

Ponorogo, Januari 2021





INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	:	KECAMATAN NGEBEL
Visi	:	PONOROGO HEBAT (HARMONIS, ELOK, BERGAS, AMANAH DAN TAQWA)
Misi	:	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas dan Responsif.
Tujuan	:	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Tugas	:	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;2. Pelaksanaan tugas – tugas pembinaan wilayah;3. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya ;4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;5. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan ;6. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati ;7. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan8. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati.



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Lanjutan

KINERJA UTAMA / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Administrasi (SKM)	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun	Dokumen SKM	Camat NGEBEL
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	Jumlah Desa yang meningkat Skor IDM nya $\times 100$ % Jumlah Desa se Kecamatan	Data Survei IDM	Camat NGEBEL



MATRIKS RENSTRA TAHUN 2021-2026

VISI	:	PONOROGO HEBAT (HARMONIS, ELOK, BERGAS, AMANAH, TAQWA)
MISI	:	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas dan Responsif
TUJUAN	:	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Indikator Kinerja Tujuan :

		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	86	85	85	85	86	86

Sasaran		Sa tua n	Tahun Dasar 2020	Target					Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		Bidang /Seksi pelaksana
Uraian	Indikator Kinerja			2022	2023	2024	2025	2026	Kebijakan	Program SKPD	
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	-	86	85	85	85	86	86	1. Meningkatkan Layanan Publik yang transparan, cepat, tanggap dan akuntabel yang sesuai dengan pelayanan Prima 2. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui Pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat & Kasi Pelayanan Umum



MATRIKS RENSTRA TAHUN 2021-2026

Lanjutan

Sasaran		Satuan	Tahun Dasar 2020	Target					Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		Bidang /Seksi pelaksana
Uraian	Indikator Kinerja			2022	2023	2024	2025	2026	Kebijakan	Program SKPD	
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase (%) Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	%	86	75	75	75	75	87,5	1. Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam kegiatan Bidang Pemerintahan 2. Meningkatkan Kapasitas aparatur pemerintahan desa 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kasi Kesmas Kasi Pemas Kasi Trantib Kasi Kesmas, Pemas Kasi Tapem

**PENGUKURAN KINERJA
SKPD KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2021**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI		CAPAIAN (%)
					2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Tata kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	86	85,97	87,27	101,47%
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa yang meningkat Scor Indek Desa Membangun (IDM) nya	86%	87,5%	87,5%	101,74%

Ponorogo, 31 Desember 2021



CAMAT NGEBEL

YUSUB DHARMADI J. S.STP

Pembina

NIP. 19770907 199701 1 001

Format pengukuran kinerja Kepala SKPD Per Triwulanan

**PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2021**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	ANGGARAN DAN REALISASI				CAPAIAN (%)
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Meningkatkan Tata kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	86	363.358.590	591.264.627	366.423.195	427.453.072	99,26 %
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa yang meningkat Skor Indek Desa Membangun (IDM) nya	86%	6.600.000	7.400.000	21.400.000	36.600.000	99,91 %

Ponorogo, 31 Desember 2021



KAMAT NGEBEL
YUSUB DHARMADI J. S.STP
 Pembina
 NIP. 19770907 199701 1 001

Format Pengukuran Kinerja Kepala SKPD untuk Lampiran Laporan Kinerja

PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN NGBEL TAHUN 2021

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016	REALISASI					CAPAIAN (%)
					2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatkan Tata kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan dan Perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Perijinan	-	85	85	-	-	-	-
		Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	-	-	-	71,57	85,97	87,27	101,47%
		Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kel	Prosentase Rekomendasi hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti dalam Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban, Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum	-	99,68	99,94	-	-	-	-
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	-	-	-	87,5%	87,5%	87,5%	101,74%

Ponorogo, 31 Desember 2021
KECAMATAN NGBEL

YUSUB DHARMADI J, S.STP
 Pembina
 NIP. 19770907 199701 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN NGEBEL**

Jalan Telaga Nomer 02 , Telepon (0352) 591045 Kode Pos 63493
Website: <https://ngebel.ponorogo.go.id>, Email: kecamatanngebel@gmail.com
NGEBEL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YUSUB DHARMADI J, S.STP**
Jabatan : Camat Ngebel

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. IPONG MUCHLISSONI**
Jabatan : Bupati Ponorogo

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ngebel, 18 Januari 2021

Pihak Kedua,

Drs. H. IPONG MUCHLISSONI

Pihak Pertama,

YUSUB DHARMADI J, S.STP

Pembina

NIP. 19770907 199701 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN NGEBEL

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	86
2.	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.	Prosentase Desa yang meningkat Score Indeks Desa Membangun (IDM) nya	86%

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp.	1.825.111.134	APBD
2.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp.	132.337.880	APBD
3.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp.	7.500.000	APBD
4.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		2.000.000	APBD
5.	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Rp.	44.200.000	APBD
6.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp.	39.000.000	APBD
	Jumlah	Rp.	2.050.149.014	APBD

Ngebel, 18 Januari 2021

Pihak Kedua,

Drs. H. IPONG MUCHLISSONI

Pihak Pertama,

YUSUB DHARMADI J. S.STP

Pembina

NIP. 19770907 199701 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN NGBEL**

Jalan Telaga Nomer 02 , Telepon (0352) 591045 Kode Pos 63493
Website: <https://ngebel.ponorogo.go.id>, Email: kecamatanngebel@gmail.com
NGBEL

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUSUB DHARMADI J, S.STP
Jabatan : Camat Ngebel

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.
Jabatan : Bupati Ponorogo

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ngebel, 1 September 2021

Pihak Kedua,

H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.

Pihak Pertama,

YUSUB DHARMADI J, S.STP

Pembina

NIP. 19770907 199701 1 001

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KECAMATAN NGEBEL

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	86
2.	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.	Prosentase Desa yang meningkat Score Indeks Desa Membangun (IDM) nya	86 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp. 1.738.258.458	APBD P
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp. 41.357.700	APBD P
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp. 4.000.000	APBD P
4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	2.000.000	APBD P
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Rp. 18.200.000	APBD P
6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp. 32.800.000	APBD P
Jumlah	Rp. 1.836.616.158	APBD P

Ngebel, 1 September 2021

Pihak Kedua,



H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.

Pihak Pertama,



YUSUB DHARMADI J., S.STP

Pembina

NIP. 19770907 199701 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN NGBEL**

Jalan Telaga Nomer 02 , Telepon (0352) 591045 Kode Pos 63493
Website: <https://ngebel.ponorogo.go.id>, Email: kecamatanngebel@gmail.com
NGEBEL

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUSUB DHARMADI J, S.STP
Jabatan : Camat Ngebel

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.
Jabatan : Bupati Ponorogo

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ngebel, 1 Desember 2021

Pihak Kedua,

H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.

Pihak Pertama,

YUSUB DHARMADI J, S.STP

Pembina

NIP. 19770907 199701 1 001

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KECAMATAN NGEBEL

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	86
2.	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.	Prosentase Desa yang meningkat Score Indeks Desa Membangun (IDM) nya	86%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp. 1.743.283.303,-	APBD P
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp. 31.656.855,-	APBD P
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp. 2.400.000,-	APBD P
4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	2.000.000,-	APBD P
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Rp. 19.400.000,-	APBD P
6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp. 34.800.000,-	APBD P
Jumlah	Rp. 1.833.540.158,-	APBD P

Ngebel, 1 Desember 2021

Pihak Kedua,



H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.

Pihak Pertama,



YUSUB DHARMADI J., S.STP

Pembina

NIP. 19770907 199701 1 001